



**PUTUSAN**  
**Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SUWARNO**, Bertempat tinggal di Jl. Plamboyan I Desa Tanjung Sawit  
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai  
**PENGUGAT;**

Lawan :

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk** Kantor Cabang Pembantu/KCP Tapung, berkedudukan di Jl. Raya Petapahan-Sei Garo, Tapung Kabupaten Kampar, sebagai **TERGUGAT I;**
2. **Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c/q Kanwil DJKN Riau c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Pekanbaru**, sebagai **TERGUGAT II ;**
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** beralamat di Jalan Letnan Boyak No.18 Kota Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebagai **TURUT TERGUGAT;**  
  
Pengadilan Negeri tersebut;  
  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
  
Memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan kedua belah pihak;

halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Juli 2019 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi hubungan Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 23 September 2015, namun demikian Penggugat selaku debitur tidak pernah diberikan penjelasan secara detail mengenai hak-hak serta kewajiban Penggugat maupun hak-hak serta kewajiban Tergugat I selaku Krediter dan bahkan Penggugat selaku debitur tidak pernah memperoleh salinan/copy perjanjian dimaksud, sehingga dengan demikian sudah bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal mana sudah menjelaskan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I selaku kreditor dimaksud berisikan klausula-klausula baku;
2. Bahwa adapun total hutang pokok Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat selaku debitur telah melaksanakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dengan melakukan pembayaran sebanyak 26 angsuran atau senilai Rp.307.000.000, (tiga ratus tujuh juta rupiah) sehingga dengan demikian sisa pokok hutang Penggugat kepada Tergugat I berjumlah Rp.255.000.000, (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa mengingat sisa hutang Penggugat kepada Tergugat I sejumlah sebagaimana tersebut diatas, sehingga Penggugat dengan itikad baik

halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kantor Tergugat I guna mengurangi sisa hutang Penggugat kepada Tergugat I dengan membawa uang sejumlah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), namun ternyata tindakan dari Penggugat dimaksud tidak disambut baik oleh pihak Tergugat I dan bahkan Tergugat I terkesan memberikan respon negatif atas itikad baik Penggugat tersebut;

4. Bahwa dengan adanya kondisi yang tidak diinginkan yaitu komoditi penjualan buah kelapa sawit milik Penggugat dibawah standar ditambah lagi dengan kebutuhan hidup keluarga yang meningkat sehingga Penggugat terhambat melaksanakan prestasi Penggugat kepada Tergugat I, namun demikian Penggugat selaku debitur telah menemui pihak Tergugat I agar di lakukan restrukturisasi guna penyelesaian permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat I, hal mana Penggugat telah memohon kepada Tergugat I agar Penggugat selaku debitur dapat melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)/bulan tanpa bunga, pinalti dan lain-lain, akan tetapi Tergugat I tidak menyetujuinya dan bahkan tidak memberikan solusi jalan keluar atas persoalan dimaksud;
5. Bahwa terhadap perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat I tersebut Penggugat telah memberikan jaminan berupa :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3671 Desa/Kelurahan Petapahan atas nama Suwarno;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3099 Desa/Kelurahan Tanjung Sawit d/h Kota Garo atas nama Suwarno;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3100 Desa/Kelurahan Tanjung Sawit d/h Koto Garo atas nama Suwarno;
  4. Sertifikat Hak Milik NOmor 3101 Desa/Kelurahan Tanjung Sawit d/h Koto Garo atas nama Suwarno;

halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 112/SKGR/TP/11 an Suwarno;
6. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 257/SKT/TP/06 an Suwarno;
6. Bahwa dengan adanya jaminan sebagaimana tersebut di atas seharusnya Tergugat I sudah mengetahui itikad baik Penggugat selaku debitur dalam penyelesaian persoalan diantara Penggugat dengan Tergugat I oleh karena nilai dari objek jaminan Penggugat tersebut lebih dari pinjaman Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  1. Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan *Pasal 224 HIR/258 RBG* yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (*Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010* Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013);
  2. Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
  3. Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
  4. Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk

halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekan baru) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6. Bahwa dengan tidak diberikannya solusi dan/atau penyelesaian oleh Tergugat I atas persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I, ternyata Tergugat I dengan bantuan Tergugat II telah melakukan pelelangan terhadap objek jaminan milik Penggugat yaitu pada tanggal 16 Januari 2019, tanggal 03 Mei 2019 dan tanggal 17 Juli 2019, sehingga dengan adanya hal tersebut Penggugat telah mendatangi Tergugat I agar tidak melaksanakan pelelangan oleh karena harga lelang yang dilakukan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II tersebut jauh dibawah standar dari harga yang seharusnya;

7. Bahwa sebelum adanya pemberitahuan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dimaksud, Penggugat telah mencari pembeli objek jaminan guna menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Tergugat I, namun ternyata Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II tidak mepedulikannya sehingga dengan demikian sudah bertentangan dengan

halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994;

8. Bahwa usaha Penggugat dalam hal untuk menjual objek jaminan kepada pihak lain tidak terlaksana meskipun sudah ada pembelinya oleh karena adanya pemberitahuan lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang dimohonkan oleh Tergugat I sehingga dengan demikian sepatutnyalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigadaad);
9. Bahwa dengan tidak diberikannya solusi dan/atau penyelesaian oleh Tergugat I kepada Penggugat sehingga sudah sepatutnyalah pelelangan yang dimohonkan Tergugat I kepada Tergugat II atas objek jaminan milik Penggugat dinyatakan tidak berharga dan/ atau cacat demi hukum;
10. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya agar memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemotongan pokok pinjaman untuk pelunasan sebesar 30 %;
11. Bahwa demi terlaksananya kepastian hukum, maka sudah seharusnya Pengadilan untuk membatalkan dan/atau menanggihkan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I terhadap objek jaminan milik Penggugat;
12. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat manakala objek *aquo* masih dilelang oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II, maka sudah sepatutnya diperintahkan agar Turut Tergugat untuk melaksanakan pemblokiran atas alas hak objek *aquo*;

halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat selaku pemilik objek jaminan telah dirugikan secara Moril dan Materiil sebagai berikut :

a. Kerugian Moril :

Berupa perasaan tidak tenang, dengan adanya pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II, kemudian perasaan stress dan gelisah berkepanjangan akibat objek jaminan yang seharusnya bisa dijual kepada pihak lain dengan harga standar/wajar terhalang oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian telah mengganggu ketenangan jiwa Penggugat dalam pergaulan masyarakat, yang jika dikompensasikan dalam nilai rupiah bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara seketika;

b. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yaitu dengan terhalangnya penjualan objek jaminan milik Penggugat kepada calon pembeli, maka Penggugat telah dirugikan sejumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah); sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp.1.200.000.000- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

14. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia, supaya tanah terperkara tidak dipindah tangankan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Belsag*) terhadap tanah terperkara;

halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan sah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang Penggugat miliki;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*);
4. Memerintahkan Tergugat I agar melakukan Restrukturisasi atas Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 23 September 2015 sehingga angsuran dan/atau kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)/bulan tanpa bunga, pinalty dan lain-lain;
5. Memerintahkan Tergugat I agar melaksanakan Peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemotongan pokok pinjaman untuk pelunasan sebesar 30 %;
6. Membatalkan dan/atau menangguhkan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I terhadap objek jaminan milik Penggugat sebagaimana dimaksud :
  - 6.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3671 Desa/Kelurahan Petapahan atas nama Suwarno;

halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 6.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3099 Desa/Kelurahan Tanjung Sawit d/h Kota Garo atas nama Suwarno;
- 6.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3100 Desa/Kelurahan Tanjung Sawit d/h Koto Garo atas nama Suwarno;
- 6.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3101 Desa/Kelurahan Tanjung Sawit d/h Koto Garo atas nama Suwarno;
- 6.5. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 112/SKGR/TP/11 an Suwarno;
- 6.6. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 257/SKT/TP/06 an Suwarno;
7. Memerintahkan Turut Tergugat agar memblokir alas hak jaminan milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita point 12 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp.1.000.000.000- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan dari Tergugat I dan Tergugat II;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;  
  
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, Tergugat I hadir Kuasanya **Agung Dewandono**,

halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sastro Gunawan Sibarani, Surya Pratama, Achmad Suprayogi, Doni Andriyali Armarieno, Syafrizal, Zuprianto, Nurul Hidayat dan Yuliar M. Harahap** berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2166-KC.XVII/HKM/08/2019 tanggal Agustus 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Agustus 2019 di bawah register Nomor : 307/SK/2019/PN Bkn, Tergugat II hadir Kuasanya **Tio Serepina Siahaan, SH,LL.M, Pangihutan Siagian, SH.MH, Rina Yulia, Hasya Lima Adhana, SH, Syaiful Adli, Kafrizal Nanang, Dinta Cahaya Sari, SH, Khalis Prayogi, SH, Sofri, SH, Hendra Cahyono, SH, Maria Arini Diah Hartiningtias, David Sihombing, Christian Junyanto Sinaga dan Dianita Irmayanti**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-314/MK.1/2019 tanggal 27 Agustus 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 September 2019 dibawah register Nomor : 342/SK/2019/PN Bkn dan Turut Tergugat hadir Kuasanya **Senti Silitonga, SH.M.Si, Heri, SH, Boy Sandi, S.Kom, Nathasia, SH, Martina Ogest. P, SH dan Ika Ria Wijayanti, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2471/SKu-14.01.MP.02.02/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 September 2019 di bawah register Nomor : 336/SK/2019/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2019 sedangkan Turut Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 24 Oktober 2019 sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

## A. DALAM EKSEPSI :

### Eksepsi I

**Gugatan Oleh Para Penggugat Kabur/tidak memenuhi syarat formil (*Obscuur Libel*);**

1. Bahwa Pendapat Ahli Hukum dalam bukunya M. Yahya harahap,S.H yang berjudul "Hukum Acara Perdata" dalam halaman 65 dengan tulisannya/pendapatnya *"...Namun terlepas dari itu, agar gugatan tidak terjebak kearah cacat formil OBSCUUR LIBEL, dituntut rumusan petitum yang tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan..."*

Bahwa Apabila dicermati dengan seksama, petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum nomor 6 yang menyebutkan "6. Membatalkan dan/atau menanggihkan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I atas permohonan Tergugat I terhadap objek jaminan milik penggugat dst..." adalah merupakan petitum yang tidak memenuhi kaidah syarat formil suatu petitum gugatan sebagaimana atas dalil dari pendapat ahli hukum yang diuraikan diatas, sehingga

halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah bahwa petitum Penggugat adalah cacat formil sehingga layak untuk tidak dapat diterima;

## **EKSEPSI III**

### **EKSEPSI II**

#### **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat NE BIS IN IDEM**

1. Bahwa Dalam perkara terdahulu yang telah didaftarkan oleh

Penggugat Suwarno di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang register perkara nomor 02/Pdt.G/2019/PN.Bkn adalah merupakan objek perkara yang sama antara lain : posita gugatan tidak berbeda, petitum gugatan tidak berbeda,serta objek gugatan yang sama sehingga pada intinya seluruh materi gugatan adalah sama, yang dalam perkara *a quo* telah mendapat putusan peradilan tingkat pertama dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Juli 2019;

2. Bahwa Dalil yang disampaikan adalah berdasarkan M. Yahya Harahap,S.H dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” halaman 42, *“sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis en idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.”*;

#### **Gugatan Oleh Para Penggugat Kabur/tidak memenuhi syarat formil (*Obscuur Libel*);**

1. Bahwa Pendapat Ahli Hukum dalam bukunya M. Yahya harahap,S.H yang berjudul “Hukum Acara Perdata” dalam halaman 65 halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



dengan tulisannya/pendapatnya “...Namun terlepas dari itu, agar gugatan tidak terjebak kearah cacat formil OBSCUUR LIBEL, dituntut rumusan petitum yang tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan...”

Bahwa Apabila dicermati dengan seksama, Posita Penggugat Angka ke10 dan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum nomor 5 yang menyebutkan “5. Memerintahkan Tergugat I agar melaksanakan Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemotongan pokok pinjaman untuk pelunasan sebesar 30% .” setelah Tergugat I pahami Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan manakah yang dimaksud dengan Penggugat sehingga Petitum yang dimohonkan Penggugat adalah **merupakan petitum yang tidak memenuhi kaidah syarat formil suatu petitum gugatan sebagaimana atas dalil dari pendapat ahli hukum** yang diuraikan diatas, sehingga patutlah bahwa petitum Penggugat adalah cacat formil sehingga layak untuk tidak dapat diterima;

#### **EKSEPSI IV**

**Gugatan Oleh Para Penggugat Kabur/tidak memenuhi syarat formil (Obscuur Libel);**

halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

1. Bahwa Tentang hal-hal yang termuat dalam suatu Posita Gugatan, M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahan dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal

Gugatan, yaitu :

Pertama, disebut *Substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Kedua, teori *individualisasi (individualisering theorie)* yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan pengadilan;

2. Bahwa Tergugat I telah membaca dalil gugatan dan petitum gugatan penggugat, Berdasarkan adanya syarat formil tersebut, di hubungkan dengan petitum penggugat angka ke 2 “ menyatakan sah dan berharga bukti-bukti” adalah petitum yang lemah yang tidak memenuhi syarat formil. Dengan kata lain secara tiba-tiba dalam petitum penggugat meminta untuk menyatakan sah dan berharga bukti-bukti ,bukt-bukti apa yang dimaksud oleh Penggugat tanpa memperlihatkan dalil-dalil terkait dengan bukti-bukti yang dimaksudkan dalam petitum Penggugat, maka telah terjadi perbedaan antara posita penggugat dengan petitum penggugat;

3. Bahwa Menurut Darwan <sup>halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Bkn.</sup> “Prinst, S.H” dalam bukunya “Strategi menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan ketiga Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 173, adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam petitum padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka:

Berdasarkan eksepsi yang telah diajukan Tergugat I di atas, Tergugat I mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tidak dapat diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I adalah merupakan Badan Hukum Milik Negara sebagai Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang sebagian besar sahamnya adalah milik Negara Indonesia, yang telah dibentuk dan berdiri untuk meningkatkan roda perekonomian negara dan membangun wirausahawan yang lebih profesional untuk bersaing di dunia bisnis domestik maupun internasional;
4. Bahwa Bank adalah badan usaha yang **menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat** dalam bentuk rredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (*Undang-undang nomor 10 tahun*

halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



1998 pasal 1 angka ke-2);

5. Bahwa Tugas dan kewenangan Tergugat I sebagai lembaga kewenangan adalah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan;

Yang dapat Tergugat I sampaikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dibawah pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), maupun Kementerian Badan usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Bank BUMN yang kepemilikan sahamnya lebih dari 51 persen dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Tergugat I sebagai KORPORASI tidak akan melampaui perbuatannya selain yang telah diatur dalam Undang-Undang;

6. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat I akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya Tergugat I telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :

7. Bahwa Tergugat I menegaskan dalil gugatan angka 2 yaitu adanya hubungan hukum melalui **Akta Otentik Perjanjian Kredit nomor 32 tanggal 23 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Susi Murni,SH, M.Kn,** yaitu

halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



Penggugat adalah peminjam/debitur yang memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dan mempunyai hutang kepada Tergugat I;

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 1, sekaligus Tergugat I membantah alasan Penggugat karena telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris dan sebagai akta notariil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dimana Penggugat dan Tergugat I mempunyai kedudukan yang sama menghadap kepada Pejabat Notaris dan dibacakan klausula perjanjiannya yang masing-masing mempunyai hak yang sama menerima salinan Akta Perjanjian tersebut dari pejabat Notaris, selanjutnya untuk setuju dan sepakat pada **Akta Otentik Perjanjian Kredit nomor 32 tanggal 23 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Susi Murni,SH, M.Kn;**

9. Bahwa Perjanjian dalam akta tersebut mengatur antara lain hal-hal pokok jumlah pinjaman yang dinikmati Penggugat adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang sekaligus sebagai Pengakuan Hutang Penggugat kepada Tergugat I dengan kewajiban Penggugat mengembalikan utang pokok berikut perhitungan biaya bunga setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu 60 bulan sehingga Petitum Penggugat Angka ke 4 dapat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo, dan

halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



selanjutnya untuk menjamin pengembalian kewajiban-kewajiban Penggugat apabila wanprestasi maka Pengugat menyerahkan agunan kredit berupa :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3099/Koto Garo an Suwarno;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3671/Petapahan an Suwarno;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3100/Koto Garo an Suwarno;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3101/Koto Garo an Suwarno;
5. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 112/SKGR/TP/11 an Suwarno;
6. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 257/SKT/TP/06 an Suwarno;

Dimana Tergugat I yang masing-masing agunan kredit telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama Hak Tanggungan (HTI) nomor 1808/2016 tanggal 28-06-2016 berdasarkan berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



10. Bahwa Dalam perkembangannya debitur tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjian yang disepakati bersama dengan Tergugat I dan telah diakui Penggugat dalam posisinya angka ke 4 . Hal tersebut terbukti dengan dikirimkannya surat-surat peringatan kepada debitur sebagaimana sbb :

- Surat No. B. 5096-KC-XVII/ADK/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Surat Peringatan I (Pertama);
- Surat No. B.716-KC/XVII/ADK/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Surat Peringatan II (Kedua);
- Surat No. B.1485-KC/XVII/ADK/05/2016 tanggal 11 Mei 2016 perihal Surat Peringatan terakhir;

namun surat-surat tersebut tidak mendapat tanggapan dengan baik dari pihak Debitur;

11. Bahwa Sesuai dengan Pasal 2 dalam APHT dinyatakan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajiban utang sesuai perjanjian kredit dengan Tergugat I, maka tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan, Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan lelang atas agunan kredit tersebut;

Konsekuensi yuridis atas diadakannya agunan kredit sebagai jaminan hutang pada Tergugat I, berarti bahwa **dalam hal Debitur wanprestasi maka Tergugat I berhak melakukan lelang dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang agunan tersebut;**

12. Bahwa Dapat Tergugat I sampaikan bahwasanya ada macam-

halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu :

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali;
2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya  
(Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian  
tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi;

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk wanprestasi Debitur adalah dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan;

13. Bahwa Tergugat I menolak dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 6, Tergugat I tidak secara tiba-tiba melaksanakan haknya untuk melakukan penjualan melalui lelang umum oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk Negara RI, namun karena **Penggugat yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji dengan dibuktikan dengan surat peringatan-surat peringatan** yang ditujukan kepada Penggugat, namun tidak ditanggapi dengan itikad yang baik serta tidak membantahnya maka patut Penggugat telah melakukan Waprestasi;
14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Positanya angka ke 6,7,8,9,11 Tergugat I tegaskan Berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka Tergugat I diberikan hak

halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.





eksekutorial dan hak preferen untuk menerima pembayaran atas penjualan objek-objek agunan tersebut, dan diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang mempunyai Hak Eksekutorial. Sehingga Tergugat I dalam surat permohonannya kepada Tergugat II menjalankan kewenangannya melakukan **Parate Eksekusi penjualan lelang umum Hak Tanggungan**;

15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam positanya angka ke 11,12,13 dimana Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan dan mempunyai hak preferen serta hak eksekutorial berhak untuk melakukan pelelangan terhadap Hak tanggungan atas agunan dimaksud , serta dalil -dalil dalam posita Penggugat angka ke 13 hanyalah dalil-dalil kosong dan tidak beralasan dimana sampai dengan sekarang Penggugat masih mempunyai tunggakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada Tergugat maka daripada itu Petitum Penggugat Angka ke 6,7,8 sangatlah beralasan untuk ditolak oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo;
16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Penggugat angka ke 10 dimana Penggugat hanya mendalilkan dalil yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan pasti, dapat dilihat Penggugat mendalilkan terkait peraturan bank indonesia/Otoritas Jasa keuangan namun tidak menyebutkan peraturan no berapa? Pasal dan Ayat

halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa ? Sehingga dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat lemah dan tidak beralasan maka patutlah majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak petitum Penggugat angka ke 5;

17 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka ke 3 dan ke 4 dimana sebelumnya Tergugat I telah menawarkan Restrukturisasi (penyelamatan kredit) sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi Penggugat menolak daripada itikad baik yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat tidak bersedia untuk dilakukan Restrukturisasi terhadap pinjaman Penggugat;

18 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita Penggugat Angka ke 14 dimana Tergugat Tegaskan Objek Sengketa /Agunan Kredit telah diikat secara nyata menggunakan Hak Tanggungan sehingga Tergugat memiliki hak preferen dan hak eksekutorial terhadap objek sengketa/agunan kredit dimaksud maka daripada itu sangatlah beralasan jika Petitum Penggugat Angka Ke 9 ditolak oleh yang mulia majelis hakim yang menangani perkara A Quo;

19. Bahwa Menegaskan dengan terang Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pasal demi pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Petitum Penggugat angka ke 3 patut untuk ditolak yang mulia hakim yang memeriksa perkara a quo;

20. Bahwa Untuk selain yang telah disampaikan Tergugat I menolak

halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak berlaku (*daluarsa*) terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang lebih baru dan lebih khusus;

21. Bahwa Apa-apa yang disebutkan Penggugat dalam positanya tersebut adalah merupakan dalil-dalil lemah, yang bersifat retorika menyampaikan secara subjektif berdasarkan asumsi pribadi Penggugat;
22. Bahwa Tergugat I telah melakukan Tugas dan Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang dan melakukan perbuatan hukum yang sah serta beritikad baik dalam melaksanakan perbuatan hukumnya;
23. Bahwa Tergugat I telah memiliki sistem pencatatan pembukuan yang tercatat secara sistematis melalui aplikasi/sistem yang ada pada Tergugat I, yang memberikan pencatatan yang akurat dan efisien dan diperjanjikan dalam **Akta Otentik Perjanjian Kredit nomor 32 tanggal 23 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Susi Murni,SH, M.Kn;**

Oleh karena itu terhadap alasan-alasan dan dalil-dalil yang demikian, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengadili :

#### **A. Dalam Eksepsi;**

1. Menerima eksepsi Tergugat I;

#### **B. Dalam Pokok Perkara;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya

*halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Maka Tergugat I dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara a quo apabila berpendapat lain mohon untuk putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Jawaban Tergugat II;

- A. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- B. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3099 atas nama Suwarno dengan luas 20.000m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kota Garo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan SHM Nomor 3671 atas nama Suwarno dengan luas 14.007m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa;
- C. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah terkait dengan pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- D. Bahwa lelang terhadap objek sengketa sama sekali tidak pernah terjadi, sehingga Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melaksanakan lelang terhadap objek sengketa;
- E. Bahwa pembatalan lelang terhadap objek sengketa oleh Tergugat II telah dilakukan jauh sebelum Penggugat mendaftarkan gugatannya di halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan lelang merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

F. Bahwa pembatalan lelang oleh Tergugat II terhadap objek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Staatsblad 1941:3) jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat II yang senyatanya bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

## DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (untuk selanjutnya Perma 2/2019) yang berbunyi:

#### Pasal 1

4. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan ketentuan dimaksud, maka terdapat 2 (dua) unsur sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yaitu :

- a. Adanya tuntutan untuk menyatakan tidak sah/batal tindakan Pejabat Pemerintahan; serta;
- b. Adanya besaran ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat;

2. Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka dengan merujuk kepada dalil gugatan Penggugat yaitu :

- a. Dalil Penggugat pada halaman 4 angka 11 serta petitum Penggugat pada halaman 6 angka 6 yang pada intinya menyatakan jika sudah seharusnya Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang) membatalkan lelang dan/atau menanggukuhkan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II; dan;
- b. Dalil Penggugat pada halaman 4 angka 13 serta petitum Penggugat pada halaman 6 angka 8 yang pada intinya Penggugat meminta sejumlah uang ganti rugi kepada Tergugat II;

Maka dengan adanya kedua dalil tersebut maka senyatanya gugatan Penggugat merupakan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sesuai dengan Perma 2/2019;

3. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam Pasal 2 (1) Perma 2/2019 yang berbunyi:

## Pasal 2

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Sehingga dengan demikian, maka jelas gugatan Penggugat yang senyatanya merupakan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh

halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara dan Pengadilan Negeri Bangkinan dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## B. Eksepsi Error In Persona;

1. Bahwa setelah Tergugat II cermati dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui jika salah satu dasar Penggugat menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo terkait dengan perbuatan Tergugat II berupa melakukan lelang atas objek sengketa;
2. Bahwa dasar Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat karena berdasarkan:
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 27/BTL/2019 yang terbit tanggal 16 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang atas nama Engkus Kusumah Permana, S.E., M.M.; dan;
  - b. Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 208/BTL/2019 yang terbit tanggal 3 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang atas nama Lamrahman, S.H., M.H.;diketahui jika lelang atas obiek sengketa sama sekali tidak pernah terjadi.
3. Bahwa dengan adanya pembatalan lelang atas objek sengketa oleh Tergugat II, maka secara hukum antara Penggugat dan Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo;

halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selain hal tersebut, dengan adanya dalil Penggugat pada halaman 1 angka 1 yang pada intinya menyatakan jika Penggugat mengadakan perjanjian kredit dengan Tergugat I, dan pada dasarnya perjanjian tersebut tidaklah mengikat Tergugat II, maka semakin jelas jika Penggugat tidak memiliki dasar untuk menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II motion kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**C. Eksepsi Dilatoria**

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur atau terlampau dini, sehingga secara hukum gugatan dimaksud tidak dapat diterima apalagi diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bangkinang;
2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II jelaskan, lelang terhadap objek sengketa sama sekali tidak pernah terjadi karena telah dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 27/BTL/2019 dan Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 208/BTL/2019;
3. Bahwa dengan demikian, maka jelas gugatan Penggugat premature atau terlampau dini karena gugatan Penggugat didasari kepada lelang yang tidak pernah terjadi atau lelang yang telah dibatalkan;
4. Bahwa dikarenakan belum ada satupun perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat II selain pembatalan lelang terhadap objek sengketa, maka sangat tidak berdasar jika Penggugat mengaiukan gugatan dengan didasari kepada suatu perbuatan yang sama sekali tidak pernah terjadi atau tidak pernah dilakukan oleh Tergugat II;

*halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.*



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**D. Eksepsi Peremptoria;**

1. Bahwa setelah Tergugat II cermati dalil Penggugat terutama pada halaman 4 angka 11 yang pada intinya menyatakan jika Pengadilan Negeri Bangkinang harus membatalkan dan/atau menanggukkan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II;
2. Bahwa secara jelas dalil dimaksud telah membuktikan jika gugatan Penggugat telah memenuhi unsur eksepsi peremptoria yaitu apa yang diminta atau dikehendaki oleh Penggugat telah dipenuhi atau terpenuhi oleh karena suatu sebab;
3. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 27/BTL/2019 dan Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 208/BTL/2019 maka secara hukum pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa telah dibatalkan sehingga apa yang dimintakan oleh Penggugat telah terpenuhi;
4. Bahwa pembatalan dimaksud telah dilakukan Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2019 dan 3 Mei 2019, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Juli 2019, sehingga semakin jelas jika gugatan penggugat memenuhi unsur eksepsi peremptoria;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan

halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**E. Eksepsi Obscuur Libel;**

1. Bahwa setelah Tergugat II cermati gugatan Penggugat, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatam Penggugat serta gugatan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan tindakan-tindakan ataupun perbuatan dari Tergugat II yang menurutnya merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa diketahui Penggugat dalam petitum gugatannya meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, namun dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan-perbuatan Tergugat II yang sekiranya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga hal tersebut menyebabkan petitum Penggugat dimaksud sama sekali tidak didasari oleh argumentasi, fakta dan dasar hukum yang kuat;
3. Bahwa dengan demikian, sangatlah tidak tepat apabila Tergugat II dijadikan sebagai pihak dan dituntut ganti rugi dalam perkara a quo padahal gugatannya sama sekali tidak menjelaskan tindakan dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat II;
4. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana yang telah Tergugat II tekankan pada huruf A, B, C dalam eksepsi jawaban ini, lelang terhadap obyek sengketa telah dibatalkan. sehingga tidak mungkin jika terdapat perbuatan dari Tergugat II yang sekiranya merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak terdapat satupun perbuatan hukum Tergugat II selain

halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan lelang yang notabene tidak merugikan kepentingan Penggugat;

5. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil maupun petitum Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur serta tidak memenuhi asas jelas dan tegas dalam Pasal 8 Rv {Reglement of de Rechtsvordering};
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

### **A. Pembatalan Lelang Terhadap Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 3 angka 6 yang pada intinya menyatakan jika Tergugat I dengan bantuan Tergugat II telah melakukan lelang terhadap objek sengketa pada tanggal 16 Januari 2019, tanggal 3 Mei 2019 dan tanggal 17 Juli 2019;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 27 PMK Lelang yang berbunyi:

#### **Pasal 27**

“Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan”;

halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui jika pada dasarnya pembatalan lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dilakukan jika terdapat permintaan dari Penjual (dalam hal ini Tergugat I) ataupun terdapat penetapan atau putusan dari lembaga peradilan, dengan demikian ielas permintaan dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun gugatan Penggugat atas obyek sengketa bukanlah merupakan svarat batal pelaksanaan lelang;

3. Bahwa lebih lanjut, pembatalan lelang yang akan dilaksanakan (sebelum pelaksanaan lelang) juga dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 PMK Lelang yang berbunyi:

**Pasal 30**

“Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :

- a. SKT/SKPT untuk pelaksanaan lelang barang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
  - b. Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana...;
  - c. Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi. suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilika obiek lelang;
  - d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan;
  - e. Tidak memenuhi Legalitas Formal Subiek dan Obiek Lelang;
- berdasarkan ketentuan dimaksud, maka dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat umum, Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) diberikan kewenangan oleh PMK Lelang guna mengawasi serta memastikan jika

halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua permohonan lelang yang akan dilaksanakan telah memenuhi ketentuan dalam PMK Lelang;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat II telah membatalkan pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa yang dimintakan oleh Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 27/BTL/2019 yang terbit tanggal 16 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang atas nama Engkus Kusumah Permana, S.E., M.M., beserta alasan pembatalannya berupa tidak terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas objek lelang (Pasal 30 huruf a PMK Lelang) dan Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual (dalam hal ini Tergugat I) lebih rendah dari nilai likuidasi laporan penilaian dari penilai internal atas SHM Nomor 3671;

- b. Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 208/BTL/2019 yang terbit tanggal 3 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang atas nama Lamrahman, S.E., M.H., beserta alasan pembatalannya berupa lelang tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang (Pasal 30 butir e PMK Lelang);

sehingga jelas pembatalan pelaksanaan lelang atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II karena Tergugat I telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 PMK Lelang.

5. Bahwa dengan demikian, maka jelas jika pembatalan pelaksanaan lelang atas objek sengketa oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga jelas jika lelang atas objek sengketa sama sekali tidak pernah terjadi;

halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan jika Tergugat I dengan bantuan Tergugat II telah melakukan lelang terhadap objek sengketa pada tanggal 16 Januari 2019, tanggal 3 Mei 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil Penggugat tersebut;

**B. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Pengajuan Permohonan Lelang Merupakan Perbuatan Melawan Hukum**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 4 angka 8 yang pada intinya menyatakan jika pemberitahuan lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 (1) PMK Lelang yang berbunyi:

**Pasal 51**

- (1) "Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual";

Diketahui jika syarat untuk melaksanakan suatu lelang yaitu harus adanya pengumuman lelang yang telah dilakukan oleh Penjual (dalam hal ini Tergugat I) sehingga jelas Tergugat II tidak memiliki kewajiban ataupun kewenangan untuk melakukan pengumuman ataupun pemberitahuan lelang atas obyek sengketa kepada Penggugat ataupun masyarakat umum;

3. Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru dalam memahami suatu proses pelaksanaan lelang karena senyatanya pengumuman ataupun

halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pelaksanaan lelang atas objek sengketa semuanya merupakan tanggung jawab dari Penjual/Pemohon Lelang (dalam hal ini Tergugat I);

4. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, Tergugat II selaku Pejabat Lelang Kelas I hanya berkewajiban menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang apabila permohonan lelang telah memenuhi persyaratan lelang. namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah Tergugat II terbitkan karena permohonan lelang tidak memenuhi persyaratan lelang yang diatur dalam PMK Lelang;
5. Bahwa selain hal tersebut, Tergugat II juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 alinea pertama yang pada intinya menyatakan harga lelang atas objek sengketa jauh dibawah standar dari harga yang seharusnya;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK Lelang yang berbunyi:

## Pasal 17

(1) Penjual bertanggung jawab terhadap:

- a. Keabsahan kepemilikan barang;
- b. Keabsahan dokumen persyaratan lelang;
- c. Penyerahan barang bergerak...;
- d. Penyerahan dokumen kepemilikan...;
- e. Penetapan Nilai Limit;

diketahui jika yang bertanggung jawab atas nilai limit adalah Penjual/Pemohon Lelang (dalam hal ini Tergugat I), sehingga sangat tidak tepat apabila Penggugat seolah-olah mendalilkan jika Tergugat II terlibat dalam penentuan nilai limit objek sengketa;

7. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 43 (2) PMK Lelang yang berbunyi:

halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 43

(2) Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual;  
maka jelas jika penetapan nilai limit (harga jual objek sengketa) sepenuhnya ditentukan oleh Penjual/Pemohon Lelang (dalam hal ini Tergugat I) tanpa adanya campur tangan dari Tergugat II, sehingga tidak tepat apabila Penggugat dalam dalilnya memberikan gambaran seolah-olah nilai limit ditentukan oleh Tergugat I bersama-sama atau dengan campur tangan Tergugat II;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan jika pemberitahuan lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak dalil-dalil Penggugat dimaksud;

**C. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Lelang Atas Objek Sengketa Harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 6 (bagian atas) yang pada intinya menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi harus ikut campur ketua Pengadilan Negeri dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1211 KUHPerdara, Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3210.K.Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1984 serta angka 9 Penjelasan Umum UU HT;
2. Bahwa meskipun dalil Penggugat tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat II yang dikarenakan lelang atas objek sengketa sama sekali

halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terjadi, namun guna memberikan wawasan serta meluruskan pemahaman Penggugat yang keliru, maka akan Tergugat II jelaskan proses eksekusi Pasal 6 UU HT berdasarkan PMK Lelang;

3. Bahwa sebelumnya perlu Tergugat II tekankan, dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam dalilnya sudah tidak lagi relevan karena ketentuan mengenai lelang atas tanah yang diatur dalam KUHPerdata, HIR ataupun RBG sudah dianulir oleh UU HT dan PMK Lelang. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Penggugat menggunakan KUHPerdata, HIR atau RBG sebagai dasar hukumnya dalam mengajukan gugatan perkara a quo;
4. Bahwa hal tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 26 UU HT beserta penjelasannya yang berbunyi:

## Pasal 26

“Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang menpaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”;

## Penjelasan Pasal 26 UU HT

“Yang dimaksud dengan peraturan-peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia.... dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawad an Madura...”;

Ketentuan tersebut mengatur secara jelas iika pelaksanaan eksekusi hak tanggungan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. maka pelaksanaan eksekusi hak tanggungan merujuk kepada peraturan

halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan eksekusi hypotheek sebagaimana yang diatur dalam HIR dan RBg;

Namun kenyataannya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan telah terdapat pengaturannya sendiri yaitu PMK Lelang, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tidak lagi merujuk kepada HIR dan RBg apalagi KUHPerdara, melainkan merujuk kepada PMK Lelang sebagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 26 UU HT;

5. Bahwa dengan demikian, berlakunya PMK Lelang sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai eksekusi hak tanggungan, membawa konsekuensi hukum dimana Pasal 1211 KUHPerdara, Pasal 258 HIR dan 224 RBg tidak dapat dijadikan lagi sebagai dasar dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan;
6. Bahwa selain itu, dasar hukum Penggugat berupa putusan MARI No. 3210K/Pdt/1084 tanggal 30 Januari 1986 juga sudah tidak relevan lagi karena berdasarkan asas posteriori derogat legi priori yang berarti hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama, maka UU HT yang diundangkan pada tahun 1996 dan PMK Lelang yang diundangkan pada tahun 2016 sudah mengesampingkan putusan MARI yang pertimbangannya hukumnya tidak merujuk kepada UU HT dan PMK Lelang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 9 yang pada intinya menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi harus ikut campur ketua Pengadilan Negeri dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1211 KUHPerdara, Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung

halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3210.K.Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1984 serta angka 9 Penjelasan Umum UU HT adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak dalil Penggugat dimaksud;

**D. Tergugat II menolak Tuntutan Ganti Rugi dan Uang Paksa (Dwangsom) yang diminta Penggugat;**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan posita Penggugat pada halaman 4 angka 13 serta petitum Penggugat pada halaman 6 angka 8 pada intinya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menghukum Tergugat II membayar kerugian materiil dan immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1720 K/Pot/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna";
3. Bahwa terlepas dari hal tersebut, tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat II sangat tidak tepat, mengingat Tergugat II dalam perkara a quo berkedudukan sebagai Pejabat Lelang Kelas I telah menjalankan

*halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.*





tugasnya sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (kewenangan atribusi), sehingga sudah seharusnya Tergugat II tidak disertakan dalam tuntutan ganti rugi oleh Penggugat;

4. Bahwa perlu Tergugat II tekankan, pembatalan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas objek sengketa merupakan suatu bentuk perlindungan hukum atas kepentingan Penggugat karena senyatanya pembatalan dimaksud sama sekali tidak menimbulkan kerugian, sehingga sangat tidak pantas apabila Tergugat II yang telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan telah memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat dituntut untuk melakukan ganti rugi;
5. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II sangatlah berpotensi membebani keuangan negara padahal diketahui antara Penggugat dan Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan pula kepada Tergugat II;
6. Bahwa dikarenakan lelang atas objek sengketa telah gagal atau sama sekali tidak pernah terjadi maka belum ada peralihan hak atas objek sengketa dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, Pengggugatan a quo apalagi menuntut ganti rugi materiil dan immaterial kepada Terugat tidak memiliki dasar atau alas hak untuk mengajukan gugat II;
7. Bahwa selain hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian mengenai jumlah ganti rugi dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai jumlah ganti rugi yang dimintakan;

halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka posita serta petitum ganti rugi Penggugat selain sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya posita dan petitum Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo;

**E. Tergugat II menolak Tuntutan Penggugat yang Menyatakan Putusan Perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya karena tidak adanya jaminan dari Penggugat;**

1. Bahwa dalil dan petitum tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam butir 6 dan butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak menyertakan jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa dan dengan demikian jelas bahwa tanpa disertainya pemberian jaminan dari Penggugat yang

halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya sama dengan objek sengketa tersebut, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dijalankan;

Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil dalam posita dan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang;

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI;**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun ketika melakukan lelang atas objek sengketa;
  3. Menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penggugat kepada Tergugat II;
  4. Menolak permohonan putusan serta merta Penggugat;
  5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Turut Tergugat :

### **DALAM POKOK PERKARA**

halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesungguhnya Turut Tergugat sudah menialankan tugasnya selaku penyelenggara Pendaftaran Tanah sebagaimana diamanahkan dalam **Pasal 5 Petaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang berbunyi "*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional*;  
Sehingga Turut Tergugat menolak untuk diklasifikasikan sebagai pihak dalam melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa benar Turut Tergugat telah menerbitkan objek perkara *a quo* berikut:
  - a) SHM Nomor 3671/Desa Petapahan atas nama SUWARNO tanggal 03 Juni 2010, SU Nomor 503/Petapahan/2010 tanggal 24 Mei 2010 dengan luas 14.007 M<sup>2</sup> berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 261/HM/BPN-14.011/2010-146.P tentang Pemberian Hak Milik atas nama SUTRIISNO, DKK., (146 Persil) atas tanah di Desa Petapahan Kecamatan Tapung;
  - b) SHM Nomor 3099/Desa Koto Garo atas nama SUWARNO tanggal 21 Desember 1993, SU Nomor 21597/1993 tanggal 16 Desember 1993 Luas 20.000 m<sup>2</sup>;
  - c) SHM Nomor 3100/Desa Koto Garo atas nama SUWARNO tanggal 21 Desember 1993, SU Nomor 21598/1993 tanggal 16 Desember 1993 Luas 2.500 m<sup>2</sup>;
  - d) SHM Nomor 3099/Desa Koto Garo atas nama SUWARNO tanggal 21 Desember 1993, SU Nomor 21597/1993 tanggal 16 Desember 1993 Luas 2.500 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar saat ini, terhadap Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SHM Nomor 3671/Desa Petapahan atas nama SUWARNO tanggal 03 Juni 2010;
- b) SHM Nomor 3099/Desa Koto Garo atas nama SUWARNO tanggal 21 Desember 1993;
- c) SHM Nomor 3100/Desa Koto Garo atas nama SUWARNO tanggal 21 Desember 1993;
- d) SHM Nomor 3099/Desa Koto Garo atas nama SUWARNO tanggal 21 Desember 1993;

telah dibebankan Hak Tanggungan di Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1808/2016 tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 470.000.000,- berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT Susi Mumi, S.H., M.Kn., Nomor 125/2016 tanggal 02 Bulan Mei 2016;

4. Bahwa Sertipikat tersebut di atas, hingga saat ini belum ada dilaksanakan proses penghapusan Hak Tanggungan maupun peralihan hak;

Maka berdasarkan segala yang tielah kami uraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

## **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

atau

*Ex aequo et bono ex merito justitiae;*

halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2019 dan selanjutnya Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 07 November 2019;

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya Tergugat II, terdapat eksepsi yang diantaranya tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 14 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan Negeri Bangkinang;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1401101409680003 atas nama Suwarno, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1401101001084769 atas nama Suwarno, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Slip Penerimaan gaji atas Suwarno, diberi tanda bukti P-3;

halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Rincian Biaya Perkuliahan anak Penggugat perbulan, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Buku Tabungan Simpedes atas nama Suwarno, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Laporan Transaksi dari Bank BRI, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Laporan Transaksi, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan lelang Nomor: B.018/KC-XVII/ADK/03/2019 tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Pemberitahuan lelang Nomor: B.003/KC-XVII/ADK/01/2018 tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat himbauan dari Kantor Kepala Desa Tanjung Sawit, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Permohonan dari Suwarno kepada Bank BRI tanggal 19 November 2019, diberi tanda bukti P-11
12. Foto copy Daftar Angsuran Kredit Investasi atas nama Suwarno, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **DIDI KINDRAYATNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa dalam perkara ini adalah mengenai lelang dan kredit;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang dijadikan kredit tersebut dari brosur dan baliho berupa pengumuman lelang;

halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya baliho tersebut pada bulan Januari 2019 ketika saksi ke arah Pekanbaru saat melintas di BRI Air Tiris dan BRI Kcp Tapung;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan didekat lahan yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga lahan didekat lahan yaitu di daerah Flamboyan seharga Rp.300.000.000, karena saksi terakhir kali menjual lahan milik saksi tahun 2018 seharga Rp.340.000.000,;
- Bahwa harga lahan yang dimiliki Penggugat sebagaimana brosur dan baliho tersebut berkisar Rp.200.000.000, sampai dengan Rp.250.000.000,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tindakan menghalangi dari pihak Tergugat I untuk penjualan lahan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkeinginan menyelesaikan permasalahan dengan pihak Tergugat I dan meminta agar pihak Tergugat I tidak melelang objek yang dijadikan jaminan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada meminjam uang kepada pihak BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hutang Penggugat tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi sudah 2 kali mengetahui lewat website mengenai tanah Penggugat mau dilelang;
- Bahwa adapun yang dijaminan Penggugat kepada pihak Tergugat I berupa 2 buah SKGR dan 2 buah Sertifikat rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran angsuran hutang Penggugat kepada Tergugat I;

## 2. NGALEMISA SEMBIRING, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat selama 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman Penggugat kepada pihak BRI;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kebun milik Penggugat sudah dilelang pada pamflet di setiap BRI;
- Bahwa adapun isi pamflet dimaksud adalah mengenai dilelangnya kebun sertifikat atas nama Suwarno dengan luas 20.000 M2;
- Bahwa adapun sertifikat milik Penggugat yang dilelang sebanyak 2 buah dengan harga untuk satu sertifikat Rp.240.000.000,;
- Bahwa ketika melihat pamflet tersebut saksi ada menelpon Penggugat mempertanyakan kebenarannya;
- Bahwa Penggugat tidak ada menceritakan mengenai pinjaman uang kepada pihak BRI;
- Bahwa harga di pamflet tersebut tidak warja karena harga paling rendah dilokasi tanah tersebut seharga Rp.350.000.000,;
- Bahwa saksi tidak ada melihat plang di atas tanah yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui photo yang diajukan oleh BRI termasuk kebun milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat selaku debitur BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa banyak sertifikat yang dijamin oleh Penggugat kepada pihak BRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Permohonan kredit atas nama Suwarno, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Foto copy Akta Notaris Perjanjian kredit Nomor:32 tanggal 23 September 2015, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 3099 Desa Kota Garo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Suwarno, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 33671 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Suwarno, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 3100 Desa Kota Garo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Suwarno, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 3101 Desa Kota Garo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Suwarno, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Foto copy Surat Keterangan ganti Rugi (SKGR) Nomor: 112/SKGR/TP/11 atas nama Suwarno, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 257/SKT/TP/06 atas nama Suwarno, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (HT I) Nomor: 1808/2016 tanggal 28-06-2016, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Foto copy Surat Kuasa Menjual tanggal 23 September 2015, diberi tanda bukti T.I-10;
11. Foto copy Rekening Koran pinjaman debitur atas nama Suwarno, diberi tanda bukti T.I-11;
12. Foto copy Pay off pinjaman debitur atas nama Suwarno, diberi tanda bukti T.I-12;
13. Foto copy Surat Peringatan I Nomor: B.001/KCPXVII/ADK/01/2018 tanggal 02 Januari 2018, diberi tanda bukti T.I-13;

halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Peringatan II Nomor: B.001/KCPXVII/ADK/02/2018 tanggal 01 Februari 2018, diberi tanda bukti T.I-14;

15. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bkn tanggal 15 Juli 2019, Foto copy Surat Peringatan I Nomor: B.001/KCPXVII/ADK/01/2018 tanggal 02 Januari 2018, diberi tanda bukti T.I-15;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Permohonan Parate Eksekusi Nomor: B-5625-KC-XVII/ADK/09/2018 tanggal 21 September 2018, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Foto copy Permohonan Parate Eksekusi Nomor: B-561-KC-XVII/ADK / 02/2019 tanggal 25 Februari 2019, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Nomor: 27/BTL/2019 tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Nomor: 208/BTL/2019 tanggal 3 Mei 2019, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 19 Februari 2016, diberi tanda bukti T.II-5;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Buku Tanah Nomor: 3671 atas nama Suwarno, diberi tanda bukti TT-1;
2. Foto copy Buku Tanah Nomor: 3099 atas nama Suwarno, diberi tanda bukti TT-2;

halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Buku Tanah Nomor: 3100 atas nama Suwarno, diberi tanda bukti TT-3;
4. Foto copy Buku Tanah Nomor: 3101 atas nama Suwarno, diberi tanda bukti TT-4;
5. Foto copy Surat Ukur Nomor: 503/Petapahan/2010, diberi tanda bukti TT-5;
6. Foto copy Surat Ukur Nomor: 21597/1993/Petapahan/2010, diberi tanda bukti TT-6;
7. Foto copy Surat Ukur Nomor: 21598 /1993, diberi tanda bukti TT-7;
8. Foto copy Surat Ukur Nomor: 21599 /1993, diberi tanda bukti TT-8;
9. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 261/HM/BPN-14.01/2010-146.P tentang Pemberian Hak Milik atas nama Sutrisno, Dkk (146 persil) atas Tanah di Desa Petapahan Kecamatan Tapung, diberi tanda bukti TT-9;
10. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 125/2016, diberi tanda bukti TT-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Desember 2019 sedangkan Penggugat, Kuasa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Desember 2019 dan Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat I dan II telah juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

**I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Eksepsi I, III dan IV :

- Gugatan Penggugat Kabur/tidak memenuhi syarat formil (Obscur Libel);

Eksepsi II :

- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dalam eksepsinya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

A. Eksepsi *Kompetensi Absolut*;

B. Eksepsi *Error Inperosna*;

C. Eksepsi *Dilatoria*;

D. Eksepsi *Peremptoria*;

E. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



**Ad.1. Gugatan Penggugat Kabur/tidak memenuhi syarat *formil (Obscur Libel)*;**

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam eksepsinya mendalilkan Pendapat Ahli Hukum dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul "Hukum Acara Perdata" dalam halaman 65 dengan tulisannya/pendapatnya "...Namun terlepas dari itu, agar gugatan tidak terjebak ke arah cacat formil OBSCUR LIBEL, dituntut rumusan petitum yang tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan..."

Bahwa Apabila dicermati dengan seksama, petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum nomor 6 yang menyebutkan "6. Membatalkan dan/atau menanggihkan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I atas permohonan Tergugat I terhadap objek jaminan milik penggugat dst..." adalah merupakan petitum yang tidak memenuhi kaidah syarat formil suatu petitum gugatan;

Bahwa Apabila dicermati dengan seksama, Posita Penggugat Angka ke10 dan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum nomor 5 yang menyebutkan "5. Memerintahkan Tergugat I agar melaksanakan Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemotongan pokok pinjaman untuk pelunasan sebesar 30% ." setelah Tergugat I pahami Peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan manakah yang dimaksud dengan Penggugat sehingga Petitum yang dimohonkan Penggugat adalah merupakan petitum yang tidak memenuhi kaidah syarat formil suatu petitum gugatan;

Bahwa Tergugat I telah membaca dalil gugatan dan petitum gugatan penggugat, Berdasarkan adanya syarat formil tersebut, di hubungkan dengan petitum penggugat angka ke 2 " menyatakan sah dan berharga bukti-bukti" adalah petitum yang lemah yang tidak memenuhi syarat formil. Dengan kata lain

halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba dalam petitum penggugat meminta untuk menyatakan sah dan berharga bukti-bukti, bukti-bukti apa yang dimaksud oleh Penggugat tanpa memperlihatkan dalil-dalil terkait dengan bukti-bukti yang dimaksudkan dalam petitum Penggugat, maka telah terjadi perbedaan antara posita penggugat dengan petitum penggugat;

Bahwa menurut Darwan Prinst, S.H dalam bukunya Strategi menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan ketiga Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 173, adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam petitum padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam posita gugatan, sehingga konsekuensinya dari adanya posita dan petitum yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II di dalam eksepsinya mengenai Obscur Lilbel mendalilkan bahwa setelah Tergugat II cermati gugatan Penggugat, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat serta gugatan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan tindakan-tindakan ataupun perbuatan dari Tergugat II yang menurutnya merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa diketahui Penggugat dalam petitum gugatannya meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, namun dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan-perbuatan Tergugat II yang sekiranya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga hal tersebut menyebabkan petitum Penggugat dimaksud sama sekali tidak didasari oleh argumentasi, fakta dan dasar hukum yang kuat;

halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



Bahwa dengan demikian, sangatlah tidak tepat apabila Tergugat II dijadikan sebagai pihak dan dituntut ganti rugi dalam perkara a quo padahal gugatannya sama sekali tidak menjelaskan tindakan dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat II;

Bahwa lebih lanjut, sebagaimana yang telah Tergugat II tekankan pada huruf A, B, C dalam eksepsi jawaban ini, lelang terhadap obyek sengketa telah dibatalkan. sehingga tidak mungkin jika terdapat perbuatan dari Tergugat II yang sekiranya merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak terdapat satupun perbuatan hukum Tergugat II selain pembatalan lelang yang notabene tidak merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil maupun petitum Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur serta tidak memenuhi asas jelas dan tegas dalam Pasal 8 Rv {Reglement of de Rechtsvordering};

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Obscuur Libel dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya membantah dengan menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi *Obscuur Libel* adalah merupakan pokok permasalahan yang harus dibuktikan didalam pemeriksaan perkara pokok, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap *Eksepsi Obscuur Libel* yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I selanjutnya yaitu :

**Ad.2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *Nebis In Idem*;**

halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



Bahwa, Tergugat I di dalam eksepsinya mendalilkan dalam perkara terdahulu yang telah didaftarkan oleh Penggugat Suwarno di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang register perkara nomor 02/Pdt.G/2019/PN.Bkn adalah merupakan objek perkara yang sama antara lain : posita gugatan tidak berbeda, petitum gugatan tidak berbeda,serta objek gugatan yang sama sehingga pada intinya seluruh materi gugatan adalah sama, yang dalam perkara a quo telah mendapat putusan peradilan tingkat pertama dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Juli 2019;

Bahwa dalil yang disampaikan adalah berdasarkan M. Yahya Harahap,S.H dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” halaman 42, “sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis En Idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.”

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi *Nebis In Idem* adalah merupakan pokok permasalahan yang harus dibuktikan didalam pemeriksaan perkara pokok, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi *Nebis In Idem* yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat II selanjutnya yaitu :

### **Ad.3. Eksepsi Kompetensi Absolut;**

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *aquo*, hal mana terhadap materi eksepsi Tergugat II yang menyangkut mengenai kewenangan Absolut, Majelis Hakim

halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 14 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bangkinang;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, dengan demikian oleh karena terhadap eksepsi tentang Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *aquo* telah ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya kembali;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yang diajukan oleh Tergugat II;

**Ad. 4. Eksepsi *Error In persona*;**

Menimbang, bahwa Tergugat II didalam eksepsinya mendalilkan diketahui jika salah satu dasar Penggugat menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan perbuatan Tergugat II berupa melakukan lelang atas objek sengketa;

Bahwa dasar Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat karena berdasarkan:

- a. Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 27/BTL/2019 yang terbit tanggal 16 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang atas nama Engkus Kusumah Permana, S.E., M.M.; dan

halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 208/BTL/2019 yang terbit tanggal 3 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang atas nama Lamrahman, S.H., M.H.,

diketahui jika lelang atas objek sengketa sama sekali tidak pernah terjadi;

Bahwa dengan adanya pembatalan lelang atas objek sengketa oleh Tergugat II, maka secara hukum antara Penggugat dan Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa selain hal tersebut, dengan adanya dalil Penggugat pada halaman 1 angka 1 yang pada intinya menyatakan jika Penggugat mengadakan perjanjian kredit dengan Tergugat I, dan pada dasarnya perjanjian tersebut tidaklah mengikat Tergugat II, maka semakin jelas jika Penggugat tidak memiliki dasar untuk menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Juli 2019 dan apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.II-3 berupa Surat Pernyataan Pembatalan Nomor: 27/BTL/2019 tanggal 16 Januari 2019 dan bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan Pembatalan Nomor: 208/BTL/2019 tanggal 3 Mei 2019 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Didi Kindrayatno dan saksi Ngalemisa Sembiring diketahui Tergugat II telah membatalkan objek lelang sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil gugatan

halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka terhadap eksepsi tentang Eksepsi Error Inpersona yang diajukan Tergugat II haruslah dinyatakan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai Eksepsi Error Inpersona telah dikabulkan maka terhadap eksepsi Tergugat II lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II tentang Eksepsi Error Inpersona telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.1966.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **6 JANUARI 2020**, oleh kami, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.Bkn tanggal 27 September 2019, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **14 JANUARI 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVA R SIANTURI,S.H.**

Perincian biaya :

halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 1.850.000,-
- PNPB	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 1.966.000,-

halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.